

HUKUM MENYEMBELIH HEWAN UNGGAS ORANG LAIN KARENA MENGANGGU DAN MERUSAK PERSAWAHAN

Fazri Rahmadani

Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Fajrirama659@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the law of slaughtering poultry belonging to people because it damages or disturbs rice fields. The research is interesting because events occur in the community and the community does not know the law regarding it, so research is needed. The study used library research methods based on references, literature and books on Islamic fiqh law. Based on the results of the study it was found that the legal origin of slaughtering poultry belonging to other people is unlawful or prohibited. But the law may change according to the circumstances in the field. The similarities with other laws can be related to the law of ownership.

Keywords: *Slaughter, animals, poultry.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang hukum Menyembelih hewan unggas milik orang karena merusak atau mengganggu persawahan. Menariknya penelitian karena peristiwa terjadi di masyarakat dan masyarakat pun tidak mengetahui hukumnya mengenai itu sehingga diperlukan adanya penelitian. Penelitian menggunakan metode penelitian pustaka berdasarkan referensi, literatur-literatur dan buku buku hukum fiqh Islam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hukum asal menyembelih hewan unggas milik orang lain hukumnya haram atau dilarang. Tapi hukumnya bisa saja berubah sesuai dengan keadaan di lapangan. Adapun persamaan dengan hukum lainnya dapat dikaitkan dengan hukum kepemilikan.

Kata Kunci: *Menyembelih, hewan, unggas.*

PENDAHULUAN

Menyembelih hewan milik sendiri memang sudah biasa terjadi di masyarakat dan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi ada masyarakat karena kesal terhadap suatu hewan kemudian menyembelih atau membunuh hewan tersebut sedangkan hewan itu bukanlah miliknya. Hal ini cukup menarik untuk diteliti mengenai apa hukumnya menyembelih hewan milik orang lain karena mengganggu dan juga ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum tersebut.

Penelitian ini perlu dilakukan karena hewan juga menjadi salah satu penyebab adanya gesekan antar masyarakat, sehingga perlu di carikan solusi permasalahan tersebut agar mengurangi kesalahpahaman antar masyarakat. Hewan unggas yang mengganggu atau bisa merusak ini juga tidak lepas dari unsur kelalaian si pemilik semisal lupa memasukkannya ke kandang sehingga berkeliaran diluar.

Dan juga karena kurangnya perhatian dari yang punya hewan terhadap lingkungan yang ada di masyarakat misal mempertimbangkan memelihara atau melepas hewan di lingkungan masyarakat apakah mengganggu atau tidak.

Aji Pendowo dalam penelitiannya tahun 2020 *Pertanggungjawaban Hukum Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, yakni Kelalaian dalam hukum Islam disebut dengan kesalahan (Khata). Kelalaian menurut Abdul Qadir Audah adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya atau luka-lukanya orang lain. Sedangkan, Imam Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengartikan kata khata sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan ([file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/AJI%20PENDOWO-FSH%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/AJI%20PENDOWO-FSH%20(2).pdf)).

Dalam permasalahan ini perlu juga dibahas apa hukum hewan yang mengganggu atau bisa merusak sesuatu baik itu barang atau lahan kebun, saya rasa ini perlu diteliti. Kemudian selain terkait hukum juga solusi Ketika menghadapi masalah atau menemukan hewan yang suka mengganggu dan bahkan merusak.

Bagaimana sikap kita seharusnya juga di jelaskan agar masyarakat paham mengenai alur apabila hewan itu milik orang missal seperti memberitahu kepada pemilik hewan atau setidaknya kita membuat pagar agar hewan tersebut tidak masuk ke pekarangan rumah dan kebun kita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu berdasar kajian Pustaka yang bersumber dari literatur-literatur dan buku-buku fiqh islam. Dan berasal dari penelitian terdahulu sebagai bahan tambahan untuk referensi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hukum permasalahan yang di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum menyembelih hewan atau unggas orang lain hukumnya adalah haram. Ya pada dasarnya melepaskan hewan diperbolehkan tetapi sang pemiliknya juga harus menyesuaikan kondisinya bagaimana hewan yang kita lepas tersebut jangan sampai mengganggu bahkan merusak atau tidak menimbulkan keresahan bagi orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bagi Sebagian masyarakat mendapati hewan unggas atau ternak orang lain memasuki pekarangan rumah. Missal seperti ayam, burung dan hewan unggas lainnya. Sebagian masyarakat pada umumnya masih menoleransi akan akibat yang ditimbulkan dari berkeliarannya hewan tersebut selagi tidak menimbulkan kerusakan yang cukup berarti.

Sekedar hanya mengotori lantai mereka masih sabar dalam membersihkannya. Tapi dalam masa atau musim tertentu missal petani sedang melakukan pembenihan atau sedang bercocok tanam dan masih membutuhkan perawatan kemudian hewan unggas tersebut menyerang tanaman mereka sehingga berakibat gagalnya mereka pembenihan atau bercocok tanam.

Bagaimanapun juga pemilik hewan unggas harus berusaha mengendalikan unggasnya agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Jangan menjadikan alasan bahwa adat pelepasannya dianggap sebagai sebuah kelaziman. Di dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* disebutkan bahwa:

فَلَوْ اعْتَادَ الطَّائِرُ النَّزُولَ عَلَى جِدَارٍ غَيْرِهِ وَشَقَّ مِنْهُ كُلَّ صَاحِبِهِ مَنَعَهُ بِحَبْسِهِ أَوْ قَصَّ جَنَاحَ لَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّدَ عَنِ الطَّائِرِ ضَرَرٌ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْجِدَارِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الطَّيْرِ تَوَلَّدَ النَّجَاسَةُ مِنْهُ بِرَوْثِهِ وَيَتَرْتَّبُ عَلَى جُلُوسِهِ مَنَعٌ صَاحِبِ الْجِدَارِ مِنْهُ لَوْ أَرَادَ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ

Artinya: “Andai berlaku kebiasaan seekor unggas terbang dan hinggap pada dinding orang lain dan susah untuk mencegahnya, maka pemilik unggas dibebani tugas mengurungnya atau memotong sayapnya atau tindakan semisal, meskipun hinggapnya unggas di atas tembok tersebut tidak membawa akibat langsung pada timbulnya kerugian. Karena bagaimanapun, tingkah polah seekor unggas dapat menularkan terjadinya najis sebab kotorannya, dan terkadang sebab hinggapnya ia di atas tembok, dapat berakibat pada tercegahnya pemilik tembok dari memanfaatkan tembok yang dimilikinya” (Syihabuddin Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfatu al-Muhtaj ‘ala Syarhi al-Minhaj, Damaskus: Daru al-Fikr, tt.: 23/202) (<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain-wajib-ganti-rugi-Gn4WR>).

Di dalam kitab kifayatul akhyar jilid 2 hal 6

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار - (ج 2 / ص 6)
[فرع]: إذا وجد ما لا يتمول كزبابة ونحوها فلا يعرف، ولو أجداه الاستبداد به وإن تمول وهو قليل فالأصح أنه لا يعرف سنة بل يعرف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً، وضابط القليل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالباً والله أعلم

Artinya: [Bagian]: Jika dia menemukan apa yang tidak didanai seperti kismis dan sejenisnya, maka dia tidak tahu, dan jika dia menemukan kezaliman dengan itu, dan jika didanai sementara sedikit, maka lebih benar dia melakukannya tidak tahu tahun, tapi lebih tahu waktu yang menurutnya yang hilang sering dipalingkan darinya, sering diminta, dan Tuhan maha tahu.

Ditafsil:

- (1) Tidak diperbolehkan apabila pemiliknya diketahui (muayyan),—tindakan yang sebaiknya dilakukan pemilik pekarangan dan atau rumah adalah memberitahukan kepada pemilik bahwa hewan peliharaannya telah membuat keresahan (mengganggu) di pekarangan dan atau rumahnya, dan jika pemiliknya tidak menanggapi maka diperbolehkan untuk menolaknya (mengusirnya) dengan cara yang paling ringan hingga cara yang paling berat
- (2) Diperbolehkan apabila pemiliknya tidak diketahui dan telah dilakukan ketentuan-ketentuan dalam hukum luqathah seperti pada.

Bagi pemilik burung dara atau ayam diwajibkan dhaman (mengganti rugi), jika hewan peliharaannya itu menimbulkan kerusakan. Jadi kita tidak diperbolehkan sembarangan menyembelih hewan unggas orang lain tetapi harus dengan alurnya seperti memberitahu kepada pemilik hewan dan lain sebagainya supaya tidak menimbulkan keributan di masyarakat.

Nah jadi dapat disimpulkan bahwa hukum menyembelih hewan unggas milik orang lain hukumnya haram karena bukan hak atau milik kita. Akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat merubah hukum haram menjadi boleh apabila hewan tersebut sudah membahayakan kita (<https://pwnujatim.or.id/hukum-hewan-piaraan-mengganggu-tetangga/>).

Kemudian terkait dengan solusi terhadap permasalahan tersebut yang harus kita lakukan di masyarakat yaitu;

1. Bagi si pemilik hewan hendaknya menyadari dan bisa memahami dan juga bisa memerhatikan serta menjaga hewan peliharaannya dari meresahkan atau kondisi Ketika ingin melepaskan hewan peliharaannya. Karena kita tahu bahwa watak hewan ada banyak, ada yang di lepaskan wataknya cenderung merusak maka berlaku ketentuan si pemiliknya semaksimal mungkin untuk mengendalikannya. Bila ia dilepaskan dan berakibat rusaknya harta benda orang lain maka pemilik hewan wajib membayar ganti rugi. Beda halnya bila hewan itu tidak biasa menimbulkan kerusakan maka berlaku pemilik hewan mengendalikan batas-batas yang memungkinkan tidak timbul kerusakan.
2. Kemudian bagi yang merasa resah atau terganggu dengan keberadaan hewan unggas tersebut hendaknya melakukan atau bertindak dengan yang sudah ditentukan oleh syariat. Apa saja Tindakan tersebut, pertama hendaknya kita memberitahu kepada si pemilik hewan bahwa peliharaannya mengganggu atau masuk pekarangan rumahnya sehingga membuat masyarakat atau tetangga tidak nyaman. Kedua apabila kita tidak mengetahui si pemilik hewan tersebut tetap kita tidak di bolehkan membunuh hewan tersebut karena kita diajarkan untuk kasih sayang kepada makhluk Allah (<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain-wajib-ganti-rugi-Gn4WR>).

Juga bisa saja si pemilik hewan misal memelihara hewan ayam yang dekat dengan tetangga bisa memberikan hasil dari usahanya seperti mungkin telur atau dagingnya sesekali ini bentuk saling memahami dalam bermasyarakat.

Solusinya lainnya yaitu agar tidak saling semena-mena terhadap peliharaan orang lain dan juga si pemilik harus sadar diri bahwa dia harus banyak pertimbangan Ketika ingin memelihara hewan unggas maupun ternak yang berada di sekitar atau dekat dengan tetangga, dia harus memberikan yang terbaik dalam bermasyarakat juga kepada hewan yang dia pelihara.

KESIMPULAN

Jadi hukum menyembelih hewan unggas milik orang lain hukumnya haram terkecuali dalam keadaan tertentu. Dan banyak cara selain membunuh atau menyembelih hewan karena kita merasa resah atau terganggu seperti mengusirnya dengan cara yang ma'ruf atau memberitahu pemiliknya jangan sampai permasalahan ini menimbulkan keributan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain-wajib-ganti-rugi-Gn4WR>
[https://pwnujatim.or.id/hukum-hewan-piaraan-mengganggu-tetangga/
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/AJI%20PENDOWO-FSH%20\(2\).pdf](https://pwnujatim.or.id/hukum-hewan-piaraan-mengganggu-tetangga/file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/AJI%20PENDOWO-FSH%20(2).pdf)